



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 103/Pdt.G/2010/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

LAWAN

-----, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Sopir , bertempat tinggal di -----, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan dan telah meneliti alat- alat bukti lainnya; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register Nomor : 103/Pdt.G/2010/PA.MRK., tanggal 3 Agustus 2010 mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di Merauke pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2000 Masehi sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 725/11/I/2000 dengan Nomor Seri: 1049475 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke pada tanggal

19 Januari 2000; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di -----, hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, umur 6 tahun dalam asuhan orangtua Penggugat;-----
3. Bahwa awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Maret 2009, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain bernama;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Sesuai dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis hakim berkenan untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang pertama tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan (relas) Nomor : 103/Pdt.G/2010/PA.MRK, tanggal 6 Agustus 2010 dan tidak ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan atas alasan yang sah dan pada sidang selanjutnya Tergugat hadir sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang telah dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu saudara Drs. H. MUHTAR, MH. namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- tertanggal 3 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 725/II/1/2000 tertanggal 19 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis,
di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

B. SAKSI-SAKSI :

1. -----, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD),
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di -----, Distrik Merauke, Kabupaten
Merauke, mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya secara
Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
tahun 2000 dan setelah menikah tinggal bersama di ----- kemudian pindah
di Jalan ----- dan sudah dikaruniai seorang anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-
baik, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran; -----
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat ketahuan oleh
Penggugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama ----- pada
bulan Maret 2009; -----
 - Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan Maret 2009 Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak
saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada
Penggugat ; -----
2. -----, umur 34 tahun, agama Kristen, pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA), pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di -----,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi mengaku sebagai tetangga
Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya secara Kristen telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000 dan setelah menikah tinggal bersama di ----- kemudian pindah di Jalan ----- dan sudah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat ketahuan oleh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain pada bulan Maret 2009; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui selingkuhan Tergugat; -----
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah mempunyai seorang anak dari hasil selingkuhannya dengan wanita lain; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan Maret 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ; -----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam Putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan untuk tercapainya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memberi kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati yaitu Drs. H. MUHTAR, MH., namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, hal mana telah sesuai ketentuan Pasal 65 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta PERMA Nomor 1 tahun 2008 namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana dikuatkan alat bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Merauke ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diajukan di muka persidangan maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 14 Januari 2000 M, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah, bahwa pada awal bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama ----- dan dari kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat memilih pisah tempat tinggal, dari perpisahan tersebut komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangan masing-masing saksi tersebut saling bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000, setelah menikah keduanya tinggal bersama di Jagebob kemudian pindah di -----, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ----- berumur 6 (enam) tahun;-----
- bahwa semula keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada awal bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama ----- dan dari kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;-----\
- bahwa pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat memilih pisah tempat tinggal, dari perpisahan tersebut komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi serta keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila kedua pihak sudah bersikeras untuk bercerai, hal ini merupakan indikasi bahwa perkawinan telah pecah sehingga apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat/kerusakan yang lebih besar dari pada maslahat, sedang mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya ;“ Mencegah Mafsadat / kerusakan lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

إذا حدثت امرأة بغرة جوز لا أهجوزا قلطه ياءى ضاقللا قلط

Artinya : Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya,

maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya ;---

Kaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut diatas diambil oleh Majelis

Hakim sebagai pendapat sendiri dalam pertimbangan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugrho Tergugat kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sugrho Tergugat terhadap Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Merauke dalam permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 Masehi bertepatan
dengan tanggal 7 Syawal 1431 Hijriyah, oleh kami BHRUL MAJI, S.HI sebagai
Ketua Majelis ADAM MALIK B, S.HI dan RUSTAM, S.HI. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Drs. MUH. ARAFAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS

TTD

BAHRUL MAJI, S.HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

ADAM MALIK B, S.HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. MUH ARAFAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)